



BUPATI KETAPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Ketapang yang merupakan daerah rawan akan bencana, maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat daerah Kabupaten Ketapang adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Ketapang adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi BPBD Kabupaten Ketapang.
- (2) BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

BPBD Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Ketapang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Ketapang mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana yang sah lainnya; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganannya secara cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten Ketapang terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Ketapang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Ketapang dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 9

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD Kabupaten Ketapang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Unsur pengarah terdiri dari ketua yang dijabat oleh kepala BPBD Kabupaten Ketapang dan 9 (sembilan) anggota.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional di Kabupaten Ketapang.

- (3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diseleksi oleh tim independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Ketapang;
 - b. Kepala BPBD Kabupaten Ketapang mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah kepada Bupati, untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (4) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan, masa jabatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD Kabupaten Ketapang.
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang di pimpin oleh kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan melalui

pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk satuan tugas.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Ketapang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD Kabupaten Ketapang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Segala urusan yang menyangkut bidang tugas penanggulangan bencana tetap dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi atau unit kerja terkait yang membidangi, sampai dengan ditunjuknya Pejabat BPBD Kabupaten Ketapang berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 19); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 80);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 April 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 April 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.


F. SUNGKALANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. Sungkalang

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BPBD KABUPATEN KETAPANG



**BUPATI KETAPANG,
ttd.**

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. Sungkalang